

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)

Febrilia Retno Sekar Jati¹, Syahida Norviana², Lu'lu'ul Jannah³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Email: febriliaretno.2020@student.uny.ac.id

Article History

Received: 20-06-2024

Revision: 26-06-2024

Accepted: 29-06-2024

Published: 30-06-2024

Abstract. This study aims to examine the effect of corporate governance on tax avoidance. The low tax ratio in Indonesia is factor caused the practice of tax avoidance. Population in this study is all healthcare sector companies listed on the IDX 2018–2022 period. The sample selection results using the purposive sampling method. The data analysis technique using multiple linear regression tests with SPSS 26. The results in this study show that family ownership has a negative significant effect on tax avoidance. Managerial ownership and board of directors has a positive significant effect on tax avoidance. Independent board of commissioners has a negative but not significant effect on tax avoidance. Audit committee and audit quality has a positive but not significant effect on tax avoidance. This study has the implication that family ownership can reduce tax avoidance, because companies with family ownership will maintain the company reputation in the future.

Keywords: Corporate Governance, Tax Avoidance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Rendahnya rasio pajak di Indonesia merupakan faktor penyebab praktik penghindaran pajak. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial dan dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa adanya kepemilikan keluarga dapat menurunkan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan menjaga reputasi perusahaan di masa depan.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, Penghindaran Pajak


How to Cite: Jati, F. R. S., Norviana., & Jannah, L. (2024). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 710-722. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1437>

PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai unsur penting dalam meningkatkan pendapatan negara, sehingga dengan adanya pajak ini memiliki pengaruh positif dalam pembangunan nasional maupun pembiayaan negara (Falbo & Firmansyah, 2021). Pada Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki sifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Pajak memiliki karakteristik sebagai kontribusi wajib, dimana perusahaan harus melakukan pembayaran pajak yang jumlahnya ditentukan oleh laba bersih yang didapatkan, sehingga apabila perusahaan memperoleh tingkat keuntungan tinggi, menyebabkan pajak yang dibayar pada negara juga tinggi (Sadjiarto et al., 2020).

Pendapatan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan (Sianipar et al., 2020). Pemerintah mendapatkan pendapatan dana dari tiga sumber, sumber tersebut ialah penerimaan pajak, dana hibah, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, pemerintah ingin mendapatkan pajak yang tinggi agar dapat membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan, tetapi berbeda pendapat dengan wajib pajak badan (perusahaan) yang mengharapkan pembayaran pajak yang rendah, karena pajak dapat mengurangi *profit* perusahaan (Maitriyadewi & Noviani, 2020).



Gambar 1. Rasio Pajak Negara Asia-Pasifik (Sumber: OECD, 2021)

Berdasarkan gambar tersebut, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan apabila rasio pajak di Indonesia terhadap PDB pada tahun 2021 menduduki posisi terendah kelima, yaitu sebesar 10,9% dari negara-negara lain yang termasuk dalam Asia-Pasifik. Angka tersebut berada jauh dari rata-rata rasio pajak negara di Asia-Pasifik dengan persentase 19,8% serta rata-rata rasio pajak menurut OECD adalah 34,1%. Menurut Falbo & Firmansyah (2021), salah satu faktor penyebab rasio pajak di Indonesia rendah yaitu

adanya praktik penghindaran pajak. Lalu, *Tax Justice Network* (2020) melaporkan bahwa ekonomi di Indonesia telah mengalami kerugian senilai Rp 68,7 triliun sebagai dampak dari penghindaran pajak. Sebesar Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak perusahaan multinasional yang berdiri di Indonesia.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat dikatakan sebagai suatu cara atau tindakan untuk menurunkan beban pajak melalui cara yang sah dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Handoyo et al, 2022). Wajib pajak badan atau perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan mereka menggunakan skema tertentu agar dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Perusahaan memiliki beberapa cara dalam menghindari kewajiban perpajakan, contohnya melalui skema dalam *transfer pricing* dengan menaikkan harga (*mark up*) atau dengan *mark down*. Perusahaan pada sektor kesehatan perlu menjadi sorotan, karena perusahaan sektor kesehatan merupakan sektor yang paling dibutuhkan, terutama saat terjadi Covid-19 tahun 2020 lalu yang menyebabkan keperluan akan kesehatan, seperti obat-obatan semakin meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan tinggi, sehingga pembayaran pajak kepada negara juga lebih besar dan berpotensi melakukan penghindaran pajak (Marta & Nofryanti, 2023).

Fenomena penghindaran pajak pernah dilakukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yaitu perusahaan yang bergerak pada sektor kesehatan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melakukan penghindaran pajak melalui utang dari perusahaan Singapura sebagai perusahaan afiliasi dengan memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia dalam bentuk utang bukan modal. Hal tersebut menyebabkan beban utang tinggi dan dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah (Ariska et al., 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut menandakan bahwa *corporate governance* masih rendah dan belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Menurut *Asian Corporate Governance Association* (2018), menunjukkan jika Indonesia merupakan negara yang memiliki *corporate governance* buruk. GCG memiliki tujuan agar menciptakan kondisi perusahaan yang efektif, serta jika perusahaan menerapkan GCG maka kinerja perusahaan berjalan baik, memiliki keuntungan optimal, dan menaati pembayaran pajak (Oktaviani et al., 2023). Komponen dari *corporate governance* pada penelitian ini terdiri atas kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan keluarga.

METODE

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data sekunder didapatkan melalui laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan sektor kesehatan terdaftar BEI pada periode 2018-2022. Alasan pemilihan tahun tersebut agar lebih mencerminkan keadaan saat ini serta lebih relevan selama lima tahun terakhir. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan pada sektor kesehatan yang terdaftar dalam BEI selama periode 2018-2022. Penelitian ini melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria tersebut adalah: (1) Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. (2) Perusahaan sektor kesehatan yang menerbitkan dan melaporkan laporan keuangan secara rutin selama tahun 2018-2022. (3) Laporan keuangan yang menyajikan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uang sama. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri atas 17 perusahaan sektor kesehatan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak ialah suatu upaya dalam memperkecil beban pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum (*loopholes*). Variabel penghindaran pajak melalui pengukuran *cash effective tax rate* (Dyrenge et al., 2008). Rumus CETR adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yakni komposisi saham pada perusahaan dengan kepemilikan dari dewan direksi, dewan komisaris, serta manajer perusahaan. Mengacu pada penelitian Sholikhah & Nurdin (2022) kepemilikan manajerial diukur dengan:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Dewan Direksi

Dewan direksi yaitu jajaran perusahaan dengan peran serta tanggung jawab secara kolektif pada saat mengelola perusahaan. Mengacu pada penelitian Anggraeni & Kurnianto (2020), dewan direksi dapat diukur melalui:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen yakni pihak eksternal perusahaan serta tidak terdapat hubungan kekeluargaan, keuangan, dan kepemilikan saham dengan dewan komisaris lainnya. Rumus pengukuran variabel ini yaitu:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dalam mengendalikan *corporate governance* dengan mengawasi auditor eksternal dalam menjamin kualitas audit. Rumus komite audit adalah:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit ialah pemeriksaan oleh auditor dimana terdapat kemungkinan jika auditor dapat mengidentifikasi dan menemukan salah saji laporan keuangan. Mengacu pada penelitian Oktaviani et al., (2021), pengukuran kualitas audit melalui variabel *dummy*, apabila laporan keuangan diaudit oleh KAP *big four*, seperti PwC, *Deloitte*, *E & Y*, KPMG, maka diberi nilai 1. Namun, apabila laporan keuangan diaudit oleh KAP yang tidak termasuk *big four* maka diberi nilai 0.

Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan suatu bentuk perusahaan dengan anggota keluarga atau pendiri perusahaan yang bertindak sebagai pengelola. Mengacu pada penelitian Masripah et al., (2016), kepemilikan keluarga diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, apabila dalam laporan tahunan perusahaan terdapat kepemilikan keluarga akan diberi nilai 1. Tetapi, jika tidak ada kepemilikan keluarga dalam laporan tahunan perusahaan dengan melihat di bagian struktur kepemilikan perusahaan maka diberi nilai 0.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil uji statistik deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
KEPMAN	79	.00	.65	.0698	.16975
DIREKSI	79	2.00	10.00	4.7342	2.04882
KOMIND	79	.25	.75	.4615	.10443
KOMAUD	79	2.00	4.00	3.0759	.34980
KLAUD	79	.00	1.00	.4430	.49992
FO	79	.00	1.00	.2532	.43760
CETR	79	-.31	.88	.2643	.22516

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, variabel kepemilikan manajerial dengan nilai *minimum* adalah 0,00, nilai *maximum* sebesar 0,65, dan nilai *mean* sebesar 0,0698 lebih kecil dari nilai simpangan baku sebesar 0,16975. Variabel dewan direksi dengan nilai *minimum* sebesar 2,00,

nilai *maximum* sebesar 10,00, dan nilai *mean* sebesar 4,7342 lebih besar dari nilai simpangan baku 2,04882. Variabel dewan komisaris independen dengan nilai *minimum* sebesar 0,25, nilai *maximum* sebesar 0,75, dan nilai *mean* sebesar 0,4615 lebih besar dari nilai simpangan baku 0,10443. Variabel komite audit dengan nilai *minimum* sebesar 2,00, nilai *maximum* sebesar 4,00, dan nilai *mean* sebesar 3,00759 lebih besar dari nilai simpangan baku 0,34980. Variabel kualitas audit dengan nilai *minimum* sebesar 0,00, nilai *maximum* sebesar 1,00, dan nilai *mean* sebesar 0,4430 lebih kecil dari nilai simpangan baku sebesar 0,49992. Variabel kepemilikan keluarga dengan nilai *minimum* sebesar 0,00, nilai *maximum* sebesar 1,00, dan nilai *mean* sebesar 0,2532 lebih kecil dari nilai simpangan baku sebesar 0,43760. Variabel penghindaran pajak dengan nilai *minimum* sebesar -0,31, nilai *maximum* sebesar 0,88, dan nilai *mean* sebesar 0,2643 lebih besar dari nilai simpangan baku sebesar 0,22516.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil uji normalitas

		<i>Unstand Residual</i>
N		79
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.16976249
<i>Test Statistic</i>		.069
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Pada hasil tersebut, membuktikan jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* bernilai 0,200 atau > 0,05. Hasil pengujian tersebut menandakan jika data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
KEPMAN	.842	1.188
DIREKSI	.849	1.178
KOMIND	.853	1.173
KOMAUD	.977	1.023
KLAUD	.794	1.260
FO	.866	1.155

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil tersebut, variabel yang digunakan menghasilkan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF < 10 yang menunjukkan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas

Model		<i>Unstand B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coef B</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1	(Constants)	-1.736	2.871		-.605	.547
	KEPMAN	2.035	1.675	.150	1.215	.228
	DIREKSI	-.059	.138	-.052	-.427	.671
	KOMIND	-2,556	2.706	-.116	-.945	.348
	KOMAUD	-.465	.754	-.071	-.616	.540
	KLAUD	-.659	.586	-.143	-1.125	.264
	FO	-.594	.641	-.113	-.928	.357

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Uji heteroskedastisitas melalui uji *Park* menunjukkan bahwa seluruh variabel ini menunjukkan jika nilai sig. > 0,05 yang berkesimpulan bahwa pengujian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Est</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.657 ^a	.432	.384	.17669	1.843

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Jika nilai $dU < d < 4 - dU$, menandakan tidak terjadi autokorelasi antar variabel. Jumlah sampel (n) adalah 79 beserta jumlah variabel independen adalah enam (k=6). Dengan melihat tabel *Durbin-Watson*, nilai dU adalah 1,8009. Maka, hasil perhitungan adalah $1,8009 < 1,843 < 2,1991$ yang berkesimpulan jika terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil analisis regresi linear berganda

Model		<i>Unstand B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coef Beta</i>	<i>t</i>
1	(Constants)	-.098	.220		-.444
	KEPMAN	.648	.128	.489	5.045
	DIREKSI	.061	.011	.557	5.778
	KOMIND	-.168	.197	-.078	-.812
	KOMAUD	.041	.056	.063	.703
	KLAUD	.016	.045	.035	.354
	FO	-.109	.049	-.212	-2.216

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

$$Y = -0,098 + 0,648 \text{ KEPMAN} + 0,061 \text{ DIREKSI} + 0,041 \text{ KOMIND} + 0,016 \text{ KLAUD} - 0,109 \text{ FO} + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Adj R²)

Tabel 7. Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adj R Square	Std Error of Estimate
1	.657 ^a	.432	.384	.17669

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

Diketahui *Adj R square* 0,384 yang memiliki arti bahwa pengaruh kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak sebesar 38,4%. Akan tetapi sebesar 61,6% dipengaruhi pada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t yang digunakan terdiri atas 6 variabel dan 79 sampel penelitian dengan menggunakan tingkat kebebasan 72 yang diperoleh dari df (n – k - 1) atau (79 – 6 - 1). Lalu, nilai signifikansi 0,05. Sehingga, nilai *t*_{tabel} adalah 1,66629.

Tabel 8. Hasil uji-t

	<i>Unstand B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	Uji Hipotesis
(Constants)	-.098	.220	-.444	.658	
KEPMAN	.648	.128	5.045	.000***	H ₁ ditolak
DIREKSI	.061	.011	5.778	.000***	H ₂ ditolak
KOMIND	-.168	.197	-.812	.419	H ₃ ditolak
KOMAUD	.041	.056	.703	.484	H ₄ ditolak
KLAUD	.016	.045	.354	.724	H ₅ ditolak
FO	-.109	.049	-2.216	.030**	H ₆ diterima

*** Significant in 1% level (*p*<0,01)

** Significant in 5% level (*p*<0,05)

Sumber: Data sekunder diolah, 2024

DISKUSI

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H₁ menunjukkan jika nilai *t*_{hitung} > *t*_{tabel} (5,045 > 1,66629) dan nilai signifikansinya adalah 0,00 < 0,05 dengan arti jika kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan demikian H₁ ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan apabila saham yang dimiliki seorang manajer itu besar, menyebabkan manajer merasa memiliki kekuasaan yang tinggi terhadap perusahaan, sehingga menyebabkan semakin besar peluang manajer dalam bertindak melakukan penghindaran pajak.

Apabila pemegang saham juga bertindak sebagai manajemen, maka keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak efektif karena manajemen menginginkan *benefit* bagi dirinya, sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak. Pada hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Ariska et al., (2021), Handoyo et al., (2022), dan Sholikhah & Nurdin (2022) dengan hasil jika kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H_2 menunjukkan jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,778 > 1,66629$) dan nilai signifikansinya adalah $0,00 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan demikian H_2 ditolak. Banyaknya jumlah dewan direksi dalam perusahaan akan menyebabkan pengambilan keputusan agar mencapai mufakat antara anggota dewan direksi semakin sulit, sehingga dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, semakin banyak jumlah dewan direksi dalam perusahaan menunjukkan bahwa penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut juga akan meningkat. Mala & Ardiyanto (2021) berpendapat bahwa perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan *conflict of interest* dimana dewan direksi mengharapkan laba yang besar bagi dirinya, sedangkan pemegang saham juga ingin memaksimalkan laba melalui peningkatan dividen yang diperoleh pemegang saham. Namun, pemegang saham akan kesulitan mengontrol dan mengawasi tindakan agresif yang dilakukan oleh dewan direksi, karena kurangnya informasi. Hasil penelitian ini membenarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Anggraeni & Kurnianto (2020).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H_3 menunjukkan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,812 < 1,66629$) dan nilai signifikansinya adalah $0,419 > 0,05$ yang memiliki arti bahwa dewan komisaris independen negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan demikian H_3 ditolak. Apabila proporsi yang banyak dari dewan komisaris independen dapat menyebabkan tingginya tingkat pengawasan untuk kinerja perusahaan, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Sholikhah & Nurdin, 2022). Dari hal tersebut, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dapat mengurangi praktik penghindaran pajak walau pengaruh tersebut tidak signifikan, karena dewan komisaris independen hanya bertugas untuk melakukan pengawasan atas keterbukaan dan penyediaan informasi perusahaan. Menurut teori agensi, peran dari dewan komisaris independen dapat menurunkan

permasalahan keagenan antara *principal* dan *agent*. Dewan komisaris independen berperan mengawasi dan melakukan pengendalian sekaligus sebagai penengah terhadap seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan, seperti sikap oportunistik manajemen yang ingin memperkecil beban pajak untuk meningkatkan keuntungan manajer.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H_4 menunjukkan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,703 < 1,66629$) dan nilai signifikansinya adalah $0,484 > 0,05$ yang memiliki arti bahwa komite audit memiliki pengaruh dengan arah positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hipotesis yang diajukan penulis adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga H_4 ditolak. Komite audit membantu dewan komisaris pada saat mengawasi dan melakukan *controlling* terkait kinerja perusahaan dan penyusunan laporan keuangan, namun terkait dengan pengambilan keputusan diserahkan pada manajemen puncak. Pada teori agensi (*agency theory*), terdapat asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, karena dalam konteks ini *agent* lebih banyak mengetahui informasi daripada *principal* (Handoyo et al., 2022). Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran komite audit dalam mengawasi kinerja manajemen agar dapat mencegah manajemen dalam kecurangan. Namun, banyaknya jumlah dari komite audit tidak dapat menjadikan jaminan jika manajemen tidak bertindak melakukan penghindaran pajak. Sehingga, jumlah komite audit yang banyak berimplikasi untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H_5 penelitian ini menunjukkan jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,354 < 1,66629$) dan nilai signifikansinya adalah $0,724 > 0,05$ yang memiliki arti bahwa kualitas audit berpengaruh dengan arah positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, maka H_5 ditolak. Hasil pengujian kualitas audit pada penelitian ini dengan memiliki arah positif menjelaskan bahwa apabila perusahaan memilih KAP *big four* sebagai auditor seperti, *Deloitte*, *PricewaterhouseCoopers* (PwC), *E&Y*, dan *KPMG*, dapat memungkinkan meningkatkan praktik penghindaran pajak, meskipun dengan pengaruh yang tidak signifikan. Menurut teori keagenan, kualitas audit diharapkan dapat mengurangi permasalahan keagenan, karena tinggi kualitas audit dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dapat mengurangi biaya keagenan (Jihene & Moez, 2019). Tetapi, meskipun perusahaan telah menunjuk KAP *big four* sebagai auditor yang memiliki integritas kerja tinggi, terdapat kemungkinan perusahaan untuk memberikan kesejahteraan dan keuntungan terhadap KAP tersebut, sehingga dapat

memungkinkan jika kantor akuntan tersebut melakukan kecurangan demi memanfaatkan kesejahteraan dan keuntungan yang diberi perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Abdelfattah (2023) yang memiliki hasil penelitian bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada H_6 menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,216 < 1,66629$) dan nilai signifikansinya adalah $0,030 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan demikian H_6 diterima. Perusahaan yang memiliki saham keluarga rela membayar pajak lebih tinggi (Masripah et al., 2016), dibandingkan harus menerima risiko apabila perusahaan tersebut memiliki reputasi yang tidak baik sebagai dampak dari kemungkinan apabila perusahaan melakukan penghindaran pajak (Maitriyadewi & Noviani, 2020). Dari hal tersebut dapat diketahui jika mereka sebisa mungkin untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena mereka sangat memerhatikan atau peduli akan reputasi perusahaan yang baik dan berkonsentrasi pada nilai jangka panjang (Hilmi et al., 2022). Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Ibrahim et al., (2021) dan Chen et al., (2010) jika adanya kepemilikan keluarga dapat membuktikan bahwa perusahaan mempunyai kecenderungan yang kecil atau rendah saat melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian ini tidak mendukung konflik keagenan tipe II yang menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas sebagai pihak pengendali perusahaan mempunyai peluang untuk memaksimalkan kepentingannya (Ibrahim et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan jika beberapa komponen *corporate governance* memiliki pengaruh signifikan, seperti kepemilikan manajerial dan dewan direksi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, pada variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

REKOMENDASI

Berikut merupakan beberapa saran yang penulis sampaikan: 1) Bagi manajemen perusahaan untuk dapat memberi perhatian khusus terkait dengan praktik penghindaran pajak serta apa saja faktor yang memengaruhi, seperti *corporate governance*. 2) Diharapkan pada penelitian-penelitian selanjutnya dapat menambah maupun mengganti variabel bebas lainnya supaya dapat melihat manakah variabel yang memberi pengaruh paling menonjol atau signifikan terhadap penghindaran pajak.

REFERENSI

- Abdelfattah, H.A. (2023). The Effect of Audit Quality, Board of Directors Characteristics and Environmental Uncertainty on Firms Tax Avoidance Activities: Evidence from the Egyptian Business Environment. *Journal of Accounting and Auditing of AARU*, 12(3), 72-112. <https://doi.org/10.21608/naus.2023.330454>.
- Al Lawati, H., & Hussainey, K. (2021). Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance? *Journal of Risk and Financial Management*, 14(487). <https://doi.org/10.3390/jrfm14100487>.
- Anggraeni, D.P., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 13(8).
- Ariska, F., Fionasari, D., & Aristi, M.D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal Inovasi Keuangan dan Perpajakan*, 2(2).
- Asian Corporate Governance Association. (2018). Hard Decisions Asia Faces Tough Choices in CG Reform. <https://www.acga-asia.org/cgwatch.php>.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 91(1). <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>.
- Dyregang, S.D., Hanlon, M., & Maydew, E.L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://www.jstor.org/stable/30243511>.
- Falbo, T.D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Multinationality & Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis*, 4(1).
- Handoyo, S., Wicaksono, A.P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184-201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>.
- Hilmi, M.F., Yahya, I., & Fachrudin, K.A. (2022). The Effect of Executive Compensation, Capital Intensity, Institutional Ownership, and Family Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange of 2016-2020. *International Journal of Research and Review*, 9(7). <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220709>.
- Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. K. (2021). The Influence Factors of Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 01-10.
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131-139.

- Maitriyadewi, N.I., & Noviani, N. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6).
- Mala, N.M., & Ardiyanto, M.D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi dan Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1).
- Masripah, M., Diyanty, V., & Fitriyanti, D. (2016). Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3).
- Oktaviani, M.R., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M.A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181130>.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 238-246. <https://10.31014/aior.1992.03.01.193>.
- Sholikhah, M.A., & Nurdin, F. (2022). Corporate Governance and Tax Avoidance: A Study on Indonesian Listed Companies (2016-2020). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 73-87.
- Sianipar, N.K., Yahya, I., & Sadalia, I. (2020). The Determinants of Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variable at Multinational Companies. *International Journal of Research and Review*, 7(7), 237-242.
- Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19. https://taxjustice.net/wpcontent/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf.
- Villalonga, B., & Amit, R. (2006). How do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value? *Journal of Financial Economics*, 80(2).